Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 24994-25001

Eksploitasi Tenaga Kerja Migran sebagai Bagian dari Kejahatan Ekonomi Transnasional: Analisis Yuridis dan Perspektif Hak Asasi Manusia

(Exploitation of Migrant Workers as Part of Transnational Economic Crime: A Juridical Analysis and Human Rights Perspective)

Anisa Aprilia Santosa[1], Ani Purwati[2]
[1]Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sahid
[2]Dosen Pembimbing di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sahid
Corresponding Author: Anisa Aprilia Santosa**, e-mail:** Anisaaprilia54@yahoo.com

Published: September , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena eksploitasi terhadap tenaga kerja migran sebagai bagian yang sistemik dari kejahatan ekonomi transnasional. Eksploitasi tersebut tidak semata-mata merupakan pelanggaran hubungan kerja, tetapi merupakan persoalan kompleks yang menyangkut dimensi hukum, ekonomi, dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana berbagai perangkat norma yang diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam kerangka hukum global, memiliki konsistensi dan efektivitas dalam merespons serta mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja migran. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendati telah terdapat berbagai perangkat hukum internasional seperti ICMW dan UNTOC, serta regulasi di tingkat domestik, salah satunya melalui UU No. 18 Tahun 2017 yang mengatur perlindungan bagi tenaga kerja migran asal Indonesia, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan di tingkat praktis, pelaksanaannya masih bersifat terfragmentasi dan lemah. Status kerentanan migran sering dimanfaatkan oleh sindikat yang melibatkan perantara kerja, perusahaan, dan lemahnya pengawasan negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, ketidakmampuan negara dalam menjamin perlindungan yang memadai bagi warga negara mencerminkan pelanggaran terhadap tanggung jawabnya untuk menjaga, memenuhi, serta menghormati hak-hak dasar setiap individu. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum yang mencakup penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, harmonisasi regional sistem perlindungan migran, serta peningkatan koordinasi kelembagaan. Pada akhirnya, studi ini berkontribusi dalam memperkuat respons hukum terhadap kejahatan transnasional dengan tetap menjunjung tinggi martabat dan hak pekerja migran.

Kata Kunci: tenaga kerja migran, kejahatan transnasional, eksploitasi, analisis yuridis, hak asasi manusia, perlindungan hukum

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of migrant worker exploitation as a systemic component of transnational economic crime. It argues that such exploitation is not merely a matter of labor violations, but a complex intersection of legal, economic, and human rights issues. Through a normative juridical approach, this study analyzes the consistency and effectiveness of national and international legal instruments in preventing and addressing the exploitation of migrant workersThe results indicate that although multiple international instruments such as the ICMW and UNTOC and national regulations like Indonesia's Law No. 18 of 2017 on the Protection of Migrant Workers are in place, their implementation is still disjointed and lacks substantial effectiveness.. The study highlights how migrant workers, due to their vulnerable status, often become targets of systemic abuse involving labor brokers, corporations, and weak state oversight. From a human rights perspective, The inability to ensure sufficient protection is considered a breach of the state's duty to uphold, implement, and respect fundamental human rights. This research proposes legal reforms that incorporate corporate criminal liability, regional harmonization of migrant protection frameworks, and stronger institutional coordination. Ultimately, this paper contributes to the discourse on strengthening legal responses to transnational crimes while upholding the dignity and rights of migrant workers.

Keywords: *migrant workers, transnational crime, exploitation, juridical analysis, human rights, legal protection*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pergerakan angkatan kerja antarnegara menjadi fenomena global yang tak terhindarkan dalam era ekonomi pasar bebas. Dinamika globalisasi telah membuka peluang kerja lintas negara bagi jutaan orang, namun di sisi lain juga melahirkan kerentanan struktural yang membuka ruang terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja migran. Dalam banyak kasus, pekerja migran tidak hanya menjadi korban pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi subjek eksploitasi dalam jaringan kejahatan ekonomi transnasional yang terorganisir dan tersembunyi di balik relasi ekonomi global. Eksploitasi terhadap migran tidak lagi sekadar isu kemanusiaan, tetapi telah menjelma menjadi bagian dari kejahatan lintas negara yang melibatkan perdagangan manusia, kerja paksa, hingga pemerasan berbasis status keimigrasian (Davies, M., 2020). Di Indonesia, isu pekerja migran menjadi persoalan hukum dan kemanusiaan yang sangat kompleks. Tergolong dalam kelompok negara utama asal pengirim tenaga kerja di kawasan Asia, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menyediakan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pekerja migran, baik pada tahap pra-keberangkatan, saat mereka berada selama masa tinggal dan bekerja di luar negeri hingga setelah kepulangan ke Indonesia. Kendati diterbitkan regulasi yang relatif maju, seperti Meskipun telah diberlakukan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), pada praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran di lapangan. eksploitasi penyalahgunaan terhadap mereka masih terus terjadi (Rahayu, N.,2021). Dalam banyak kasus, pekerja migran ditempatkan dalam situasi kerja yang tidak layak, tanpa kontrak yang sah, dan kerap menjadi korban pemotongan gaji, penyekapan, hingga kekerasan fisik maupun seksual. Jaringan eksploitasi ini tidak hanya melibatkan agen penyalur ilegal, tetapi juga terkoneksi dengan sindikat internasional yang memfasilitasi perlintasan migran melalui jalur-jalur tidak resmi dengan memanfaatkan kelonggaran sistem hukum dan lemahnya pengawasan (UNODC., 2023).

Eksploitasi tenaga kerja migran menjadi bagian dari modus operandi kejahatan ekonomi transnasional karena praktik ini kerap disamarkan dalam kegiatan legal, seperti penyaluran tenaga kerja, kerja kontrak lintas negara, atau bahkan proyek kerja sama bilateral. Sindikat memanipulasi struktur hukum ketenagakerjaan dan imigrasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari keterbatasan informasi, kerentanan ekonomi, serta status hukum pekerja migran yang tidak jelas. Dalam banyak situasi, aparat negara tidak mampu mendeteksi maupun mengintervensi praktik eksploitasi ini secara efektif karena keterbatasan yurisdiksi dan koordinasi antarnegara. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan dalam sistem hukum internasional yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk lolos dari proses hukum, sekaligus menandakan bahwa isu perlindungan tenaga kerja migran belum memperoleh posisi strategis dalam tatanan hukum internasional (ILO., 2021).

Sebenarnya, sistem hukum internasional telah menawarkan berbagai instrumen utama, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW), Konvensi ILO Nomor 189 yang mengatur tentang pekerjaan layak bagi pekerja domestik, serta Protokol Palermo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Namun, instrumen tersebut sering kali tidak diadopsi secara maksimal dalam sistem hukum nasional, atau hanya diimplementasikan secara simbolik (Santoso, T., 2022). Dalam lingkup regional ASEAN, keberadaan Dokumen Konsensus ASEAN tentang Hak Pekerja Migran tidak memiliki sifat mengikat (non-binding), yang menjadikannya lebih sebagai pedoman moral daripada kewajiban yuridis. sehingga belum efektif dalam menekan tingginya praktik eksploitasi tenaga kerja migran yang terus berlangsung di Asia Tenggara.

Eksploitasi pekerja migran juga tidak bisa dilepaskan dari konteks hak asasi manusia. Dalam sejumlah kasus, pelanggaran terhadap pekerja migran tidak hanya bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan, tetapi juga merusak hak-hak mendasar mereka, termasuk kebebasan personal, hak atas pekerjaan yang adil, dan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat. Sayangnya, pendekatan hukum pidana terhadap kasus-kasus ini masih terfragmentasi, cenderung bersifat administratif, dan sering kali tidak menjerat pelaku utama di balik praktik eksploitasi tersebut. Dalam perspektif hukum internasional dan HAM, kegagalan negara dalam melindungi pekerja migran sesungguhnya mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mencegah, menghukum, dan menghapuskan segala bentuk perbudakan modern (IOM., 2022). Melalui penelitian ini, eksploitasi tenaga kerja migran diposisikan sebagai bagian integral dari kejahatan ekonomi transnasional yang membutuhkan pendekatan yuridis yang terintegrasi dengan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada aspek normatif dan implementatif, dengan menyoroti bagaimana sistem hukum nasional dan internasional merespons bentuk eksploitasi yang sering kali tidak terdeteksi dalam kerangka hukum biasa. Di sisi lain, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi migran dalam menghadapi struktur ekonomi global yang tidak adil, serta menilai peran negara dalam mewujudkan tanggung jawab hukum dan etis terhadap kelompok rentan ini (Nurhidayah, L., 2023). Atas dasar hal tersebut, studi ini difokuskan untuk merumuskan dan menjawab dua pertanyaan pokok penelitian.: Pertama, bagaimana bentuk dan karakteristik eksploitasi terhadap tenaga kerja migran yang terjadi dalam skema kejahatan ekonomi lintas negara? Kedua, Sejauh mana sistem peraturan hukum di level domestik maupun global diharapkan dapat menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak asasi bagi pekerja migran yang mengalami eksploitasi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja migran serta pengkualifikasian eksploitasi sebagai bagian dari kejahatan ekonomi transnasional. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menelaah asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta mengkaji bagaimana hukum berlaku secara ideal dalam melindungi hak-hak pekerja migran (Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri., 1990). Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW), Protokol Palermo, serta konvensi ILO yang relevan. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menggali makna eksploitasi tenaga kerja dalam konteks hukum HAM dan pidana internasional. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik-praktik eksploitasi yang telah terjadi dan bagaimana sistem hukum merespons kasus tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yakni: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, termasuk undang-undang, konvensi internasional, protokol, serta dokumen hukum resmi lainnya; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian, buku teks hukum, dan pendapat para ahli; Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks hukum (Soekanto, Soerjono., 2001). Untuk melengkapi analisis normatif, dilakukan juga wawancara terbatas terhadap informan kunci, seperti akademisi hukum, praktisi lembaga HAM, serta pejabat dari instansi terkait, dengan tujuan memperoleh gambaran praktis mengenai kendala dan tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi pekerja migran.

Wawancara ini bersifat sebagai data pendukung (data primer), yang berfungsi untuk memperkuat temuan dari telaah dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber hukum dan non-hukum dari buku, jurnal, laporan resmi lembaga internasional, situs resmi pemerintah dan organisasi internasional, serta hasil wawancara terbatas (Soemitro, Ronny Hanitijo., 1990). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan norma hukum yang ada, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan, guna menarik kesimpulan terhadap efektivitas sistem hukum dalam merespons isu eksploitasi terhadap tenaga kerja migran dalam konteks kejahatan ekonomi transnasional.

A. Pola Eksploitasi Tenaga Kerja Migran dalam Kejahatan Ekonomi Transnasional

Eksploitasi terhadap tenaga kerja migran tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran etika atau penyimpangan dalam hubungan kerja, melainkan telah menjadi bagian integral dari kejahatan ekonomi transnasional yang terstruktur dan tersembunyi. Dalam dunia global yang saling terkoneksi, mobilitas manusia terutama migran dari negara berkembang menuju negara-negara yang lebih maju secara ekonomi dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara yang melanggar hukum, baik nasional maupun internasional. Fenomena ini mengaburkan batas antara legalitas dan kriminalitas, sebab eksploitasi terhadap migran sering berlangsung di balik perizinan formal, institusi ketenagakerjaan legal, bahkan kebijakan pemerintah yang ambigu (Meagher, K., 2021). Modus eksploitasi terhadap pekerja migran memiliki karakteristik yang sistemik. Pelaku bukan hanya individu, tetapi merupakan jaringan yang mencakup agen perekrut tenaga kerja, perusahaan outsourcing, pemberi kerja langsung, dan bahkan aktor negara yang lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan. Para pekerja migran yang tereksploitasi seringkali direkrut melalui skema yang tampak sah melalui kontrak kerja dan dokumen perjalanan resmi namun setelah tiba di negara tujuan, mereka mengalami kondisi kerja yang sangat jauh dari janji awal. Gaji dipotong sepihak, paspor disita, jam kerja tidak manusiawi, dan mereka ditempatkan di lingkungan yang penuh tekanan psikologis maupun kekerasan fisik. Eksploitasi ini tidak hanya melanggar hukum ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh ranah pidana, HAM, dan perdagangan orang (IOM.,2022).

Salah satu pola eksploitasi paling umum adalah kerja paksa terselubung (coercive labor), yang terjadi saat pekerja tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena adanya intimidasi, hutang yang disengaja dibebankan oleh agen perekrut, atau karena status imigrasi mereka diatur secara tidak sah. Jaringan eksploitasi ini biasanya memanfaatkan sistem hukum yang lemah, ketimpangan akses terhadap informasi hukum, serta ketergantungan ekonomi pekerja terhadap pekerjaan tersebut. Di beberapa kasus, bahkan aparat penegak hukum di negara tujuan ikut terlibat atau menutup mata terhadap praktik eksploitasi ini karena adanya kepentingan ekonomi yang lebih besar, seperti kebutuhan akan tenaga kerja murah di sektor informal (Ezrow, N.,2023). Pekerja migran sering kali ditempatkan dalam sektor-sektor ekonomi yang sulit diawasi, seperti rumah tangga, pertanian, perikanan, dan konstruksi. Di sektor-sektor ini, pekerja nyaris tidak memiliki perlindungan hukum karena undang-undang ketenagakerjaan setempat tidak mencakup mereka, atau karena tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam beberapa kasus, pekerja hidup dalam kondisi seperti perbudakan modern (modern slavery), di mana seluruh aktivitas mereka dikontrol oleh pihak ketiga dan mereka kehilangan kebebasan untuk keluar dari situasi tersebut. Keadaan ini semakin serius mengingat mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak yang menghadapi tingkat kerentanan ganda (UNODC.,2023).

Dalam skala global, eksploitasi migran sebagai bagian dari kejahatan ekonomi lintas negara menunjukkan keterlibatan aktor-aktor ekonomi yang memiliki pengaruh besar. Tidak sedikit perusahaan multinasional yang secara tidak langsung mengambil keuntungan dari tenaga kerja migran dengan kondisi kerja yang tidak layak, karena rantai suplai mereka tidak diawasi dengan ketat. Banyak korporasi mengalihdayakan produksi kepada pihak ketiga di negara berkembang tanpa mekanisme audit terhadap perlakuan terhadap pekerja. Situasi ini menjadikan eksploitasi sebagai bagian dari strategi efisiensi biaya produksi, yang dilegalkan secara kontraktual tetapi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (Koenig, S., & Davies, L., 2023). Keunikan dari kejahatan ini

adalah kemampuan para pelaku mengeksploitasi sistem hukum yang fragmentaris antarnegara. Perbedaan regulasi, lemahnya harmonisasi hukum, serta keterbatasan yurisdiksi sering menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk menjalankan kejahatan lintas batas ini tanpa takut penegakan hukum. Negara pengirim tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi terhadap warganya di luar negeri, sementara negara penerima sering enggan mencampuri hubungan kerja antara pihak swasta dan pekerja migran. Akibatnya, kejahatan berlangsung dalam ruang abu-abu yang tidak tersentuh oleh sistem peradilan (Nurhidayah, L., 2023).

Upaya untuk mengatasi pola eksploitasi semacam ini memerlukan respons hukum yang multidimensional. Pertama, harus ada penguatan terhadap mekanisme pencegahan di tingkat nasional melalui pengawasan ketat terhadap agen tenaga kerja, peningkatan literasi hukum bagi calon pekerja migran, serta sertifikasi lembaga penyalur tenaga kerja yang akuntabel. Kedua, penguatan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi harus dilakukan secara tegas, termasuk pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). Ketiga, diperlukan kerja sama internasional dalam hal ekstradisi, pertukaran informasi, dan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan lintas negara. Tanpa pendekatan lintas batas yang kuat, kejahatan ini akan terus berlangsung dan menjadikan pekerja migran sebagai korban berulang (Donnelly, J., 2020). Akhirnya, eksploitasi pekerja migran harus dipahami sebagai bagian dari kerusakan struktural dalam sistem global yang menormalisasi ketimpangan. Hukum harus mengambil peran aktif untuk memutus rantai kejahatan ini, bukan hanya dengan menindak pelaku, tetapi juga dengan menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang berpihak pada korban. Pola eksploitasi yang telah diuraikan menunjukkan bahwa selama negara tidak mereformasi pendekatan hukum terhadap migrasi dan kerja lintas negara, maka pekerja migran akan terus menjadi sasaran paling empuk dalam operasi kejahatan ekonomi global yang terorganisir, tersembunyi, dan sangat menguntungkan.

B. Tinjauan Kritis terhadap Sistem Hukum dan Perlindungan HAM

Sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kompleks eksploitasi terhadap tenaga kerja migran yang berlangsung dalam kerangka kejahatan ekonomi transnasional. Walaupun secara normatif telah tersedia regulasi dan konvensi berbasis hukum internasional yang dirancang untuk menjamin dan melindungi hak-hak tenaga kerja lintas negara, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala signifikan, baik dari segi substansi hukum, kelembagaan, maupun aspek politik hukum.Dalam perspektif hak asasi manusia, kegagalan negara dalam mencegah, menghukum, dan memulihkan pelanggaran terhadap pekerja migran merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan dari kekerasan struktural dan eksploitatif. Salah satu kritik utama terhadap sistem hukum nasional adalah masih dominannya pendekatan administratif dan ketenagakerjaan dalam merespons kasus-kasus eksploitasi. Banyak kasus eksploitasi pekerja migran hanya ditangani sebagai pelanggaran norma hubungan kerja, tanpa menyentuh aspek pidana yang lebih serius, padahal dalam banyak kasus terdapat unsur kekerasan, penipuan, penyekapan, dan perdagangan orang. Hukum pidana belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menjangkau pola eksploitasi yang kompleks, terutama yang melibatkan pelaku korporasi atau jaringan lintas negara. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali kekurangan kapasitas dan pemahaman untuk mengkualifikasikan tindakan eksploitasi sebagai tindak pidana yang serius, sehingga penanganan hukum cenderung lemah dan tidak memberikan efek jera (Santoso, T., 2022).

Di kancah internasional, meskipun sudah ada instrumen hukum seperti Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menetapkan standar minimum atas hak-hak dasar yang harus dijamin negara. Members of Their Families (ICMW) serta UNTOC, banyak negara belum sepenuhnya mengadopsi atau melaksanakan ketentuan tersebut dalam sistem hukum nasional mereka. Indonesia sendiri telah meratifikasi sejumlah instrumen tersebut, namun koordinasi antarlembaga dalam implementasinya masih jauh dari ideal. Misalnya, perlindungan pekerja migran masih tersebar dalam berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI (sekarang BP2MI), hingga Kementerian Luar Negeri, dengan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya sinergi kebijakan (Simanjuntak, R. A., 2022). Dilihat dari perspektif perlindungan hak manusia, Tindakan eksploitasi yang menimpa

tenaga kerja migran jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin secara universal. atas martabat, kebebasan, serta hak memperoleh kondisi kerja yang adil dan layak secara manusiawi.

Namun, sistem hukum di banyak negara masih menempatkan migran sebagai subjek hukum kelas dua, yang aksesnya terhadap keadilan sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh status imigrasi yang tidak jelas, ketergantungan ekonomi terhadap pekerjaan, serta keterbatasan dalam bahasa, informasi hukum, dan bantuan hukum. Negara tujuan tenaga kerja sering kali menggunakan pendekatan keamanan terhadap migran, bukan pendekatan perlindungan, sehingga hak-hak mereka justru terpinggirkan dalam sistem hukum yang bersifat diskriminatif dan eksklusif (IOM., 2022). Di Indonesia, karena mencakup perlindungan mulai dari tahap pra-penempatan, masa kerja, hingga periode setelah pekerja migran kembali ke tanah air.. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala serius. Banyak pekerja migran masih diberangkatkan melalui jalur ilegal, tidak memiliki perjanjian kerja yang sah, dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara ketika mengalami kekerasan atau eksploitasi. Fungsi pengawasan terhadap agen penyalur juga lemah, sehingga banyak perusahaan pengerah tenaga kerja yang beroperasi tanpa pengawasan ketat dan memanfaatkan celah regulasi (Rahayu, N., 2021).

Selain itu, sistem hukum di Indonesia belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus eksploitasi tenaga kerja migran. Padahal, dalam banyak kasus, pelaku eksploitasi adalah badan usaha atau perusahaan yang beroperasi lintas negara, yang menggunakan tenaga kerja migran dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional. Hukum pidana Indonesia masih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu, sehingga sulit menjangkau entitas bisnis yang berada di balik praktik eksploitasi tersebut. Penguatan terhadap doktrin corporate criminal liability sangat dibutuhkan untuk mengimbangi realitas ekonomi global yang bergerak melalui korporasi sebagai aktor utama (Gilligan, G., & Smith, P., 2021).

Dari perspektif hak asasi manusia, pendekatan hukum nasional juga perlu memperkuat prinsip non-diskriminasi dan akses terhadap keadilan bagi semua, termasuk pekerja migran yang tidak berdokumen. Banyak negara menolak memberikan akses hukum kepada migran tidak berdokumen karena dianggap melanggar hukum imigrasi, padahal dalam konteks HAM, status hukum seseorang tidak dapat menjadi dasar untuk meniadakan hak-haknya yang paling mendasar. Dalam praktik terbaik internasional, sejumlah negara telah mulai menerapkan prinsip firewall, yaitu pemisahan antara mekanisme penegakan hukum imigrasi dan mekanisme perlindungan HAM, agar migran tidak takut melapor saat mengalami eksploitasi. Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini dalam merancang kebijakan yang lebih humanis dan adil (Donnelly, J., 2020).

Kritik lain yang perlu dicermati adalah minimnya partisipasi pekerja migran dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi yang menyangkut hak dan perlindungan mereka. Proses legislasi di Indonesia, misalnya, masih bersifat elitis dan tidak melibatkan suara korban atau komunitas migran yang memiliki pengalaman langsung terhadap sistem eksploitasi. Padahal, dalam pendekatan partisipatoris dalam hukum HAM, suara korban sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan perlindungan riil. Dalam konteks ini, pembentukan kebijakan seharusnya didasarkan pada prinsip inklusivitas, konsultasi terbuka, dan keterlibatan multipihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, diaspora, serta lembaga internasional yang menangani isu migrasi (Harimurti, T., 2020). Dengan mempertimbangkan seluruh problematika di atas, maka sistem hukum nasional dan internasional perlu melakukan pembaruan fundamental dalam pendekatan terhadap eksploitasi pekerja migran. Hukum tidak boleh lagi berhenti pada dimensi simbolik atau administratif semata, melainkan harus dihidupkan dalam bentuk penguatan kapasitas lembaga, harmonisasi regulasi antarnegara, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan secara serius, serta perwujudan prinsip HAM dalam seluruh tahapan perlindungan. Tanpa perubahan paradigma hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap realitas eksploitasi, pekerja migran akan terus menjadi korban dari sistem hukum yang secara struktural belum berpihak kepada mereka.

KESIMPULAN

Eksploitasi tenaga kerja migran sebagai bagian dari kejahatan ekonomi transnasional merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat ditangani dengan pendekatan hukum yang parsial dan sektoral. Berdasarkan hasil kajian, dapat disarikan bahwa tindakan eksploitasi terhadap pekerja migran masih berlangsung secara sistematis. eksploitasi tersebut terjadi bukan hanya karena kelemahan individu atau pelanggaran kontrak kerja semata, melainkan karena adanya struktur hukum, ekonomi, dan sosial yang secara sistemik membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan terhadap pekerja migran. Kejahatan ini tumbuh di tengah dinamika globalisasi ekonomi yang meningkatkan mobilitas tenaga kerja antarnegara, namun belum diikuti dengan sistem perlindungan hukum yang memadai, terutama di wilayah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Walaupun khususnya di kawasan negara berkembang seperti halnya Indonesia. Kendati demikian terlebih di negara berkembang seperti Indonesia. Sekalipun khususnya di negara-negara dengan status berkembang seperti Indonesia. Meski demikian sistem hukum nasional Indonesia telah memiliki instrumen pengawasan terhadap agen penyalur, tumpang tindih antarinstansi, minimnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, serta absennya pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia dalam pelaksanaan perlindungan. Di sisi lain, sistem hukum internasional telah menyediakan berbagai konvensi dan protokol, namun implementasinya masih terganjal oleh rendahnya komitmen negara-negara anggota dan lemahnya mekanisme akuntabilitas lintas negara.

Dari perspektif hak asasi manusia, eksploitasi terhadap pekerja migran mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mencegah dan menanggulangi bentuk-bentuk perbudakan modern. Ketika negara tidak mampu menjamin hak atas pekerjaan yang layak, tidak menyediakan akses terhadap keadilan, serta membiarkan sistem perekrutan yang eksploitatif terus beroperasi, maka sesungguhnya negara turut menjadi bagian dari masalah struktural tersebut. Karena itu, pendekatan hukum yang diterapkan untuk menangani permasalahan ini perlu diperluas cakupannya, tidak hanya fokus pada penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup reformasi sistemik terhadap regulasi migrasi, ketenagakerjaan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai langkah solusi hukum, yang pertama harus dilakukan adalah menyelaraskan regulasi Kolaborasi antara negara pengirim dan penerima pekerja migran memegang peranan krusial dalam menjamin perlindungan hak-hak mereka.., dengan memperkuat mekanisme pengawasan lintas batas dan pertukaran data. Indonesia perlu menjalin kerja sama bilateral dan regional yang konkret, termasuk dengan ASEAN dan negara-negara penempatan, untuk memastikan bahwa setiap pekerja migran diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Kedua, sistem hukum nasional harus mengadopsi pendekatan pidana yang lebih progresif, termasuk mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus eksploitasi. Ketiga, penguatan institusi penegak hukum dan pengawasan migrasi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur atau tenaga kerja, serta penggunaan sistem teknologi informasi kemampuan SDM, disertai optimalisasi teknologi digital daya saing personel serta integrasi teknologi informasi dalam sistem kerja kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi secara efekti untuk memantau rantai perekrutan dan distribusi tenaga kerja migran.

Solusi hukum tidak akan efektif tanpa komitmen politik dan perubahan paradigma dalam memandang migrasi sebagai bagian dari hak warga negara untuk mencari sebagai bagian dari hak setiap warga negara untuk mencari kehidupan yang lebih layak, maka sangat penting bagi negara untuk. kebijakan yang menyangkut tenaga kerja migran. Dalam jangka panjang, hukum harus diarahkan untuk membangun sistem yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan pekerja migran sebagai aktor ekonomi yang sah dan bermartabat dalam tatanan global.

DAFTAR PUSTAKA

Davies, M. (2020). Transnational Crime and Human Rights. Oxford: Hart Publishing.

Donnelly, J. (2020). Universal Human Rights in Theory and Practice (4th ed.). Ithaca: Cornell University Press.

Ezrow, N. (2023). Transnational Organized Crime and International Security. New York: Routledge.

Gilligan, G., & Smith, P. (2021). International Economic Crime and Legal Governance. Oxford: Hart Publishing.

Harimurti, T. (2020). Hukum dan Integrasi Ekonomi ASEAN. Yogyakarta: UII Press.

Hiariej, E. O. S. (2021). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

ILO. (2021). Global Estimates on International Migrant Workers. Geneva: International Labour Office.

IOM. (2022). Human Rights of Migrant Workers in Asia-Pacific. Geneva: International Organization for Migration.

Koenig, S., & Davies, L. (2023). Transnational Economic Crime and Regulatory Gaps. New York: Palgrave Macmillan.

KUHPidana

Meagher, K. (2021). Globalization, Labour and the Informal Economy: The Political Economy of Legal Exclusion. London: Routledge.

Nurhidayah, L. (2023). Keadilan Sosial dalam Hukum Global. Bandung: Refika Aditama.

Rahayu, N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Santoso, T. (2022). Hukum Pidana Internasional dan HAM. Jakarta: Prenada Media.

Simanjuntak, R. A. (2022). Reformasi Sistem Pengawasan Perdagangan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. (2001). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (1990). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

UNODC. (2023). Global Report on Trafficking in Persons. Vienna: UNODC.